



PUTUSAN
Nomor 569 K/TUN/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **MARGRIETJE MEITJE TANOD**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kelurahan Sumalangka Lingkungan I, Kecamatan Tondano Utara, Kabupaten Minahasa, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
2. **FEBRY MAUCHLY TANOD**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kelurahan Kadoodan, RT 021 RW 005, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
3. **STENLY LOURENS TANOD**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kelurahan Pakadoodan, RT 002 RW 003, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, pekerjaan Mekanik;
4. **SALLY OKTAFIA TANOD**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Taman Harapan Baru Blok C 2, Nomor 12A, RT 003 RW 026, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, pekerjaan Karyawan Swasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Tommy S.E.A. Tatawi, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat, beralamat di Kabupaten Minahasa Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor tanggal 03 Agustus 2019 dan 10 Agustus 2019;

Para Pemohon Kasasi;

Lawan

- I. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BITUNG**, tempat kedudukan di Jalan Stadion Dua Sudara,

Halaman 1 dari 4 halaman. Putusan Nomor 569 K/TUN/2020



Kelurahan Manembo-Nembo Tengah, Kecamatan Matuari, Kota Bitung;

II. JUNIUS HERMAN RUMAMPUK TANOD,

kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Lingkungan II, RT 006 RW 002, Kelurahan Kadoodan, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, pekerjaan Swasta;

Termohon Kasasi I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat;
2. Menyatakan batal atau tidak sah, Sertifikat Hak Milik Nomor 00053/Kadoodan tanggal 28 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 01546/Kadoodan/1981 tertanggal 22 Desember 2017, luas 1.182 m², atas nama Yunius Herman Rumampuk Tanod;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor 00053 tanggal 28 Desember 2017, serta Surat Ukur Nomor 01546/Kadoodan/1981 tertanggal 22 Desember 2017, luas 1.182 m², atas nama Yunius Herman Rumampuk Tanod;
4. Menghukum kepada Tergugat membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi gugatan lewat waktu dan eksepsi kompetensi pengadilan, sedangkan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi gugatan Para Penggugat telah lewat waktu;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dengan Putusan Nomor 18/G/2019/PTUN.Mdo, tanggal 21 Januari 2020, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar dengan Putusan Nomor 81/B/2020/PTTUN.Mks., tanggal 23 April 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 18 Juli 2020, dan diterima pada tanggal 25 Juli 2020, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 03 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa ternyata Para Pemohon Kasasi tidak mengajukan Memori Kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut harus dinyatakan tidak diterima, sehingga sebagai pihak yang kalah, Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi:
1. MARGRIETJE MEITJE TANOD, 2. FEBRY MAUCHLY TANOD, 3. STENLY LOURENS TANOD, 4. SALLY OKTAFIA TANOD, tidak diterima;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,

Halaman 3 dari 4 halaman. Putusan Nomor 569 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 4 dari 4 halaman. Putusan Nomor 569 K/TUN/2020